



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan ceraiantara**:

Penggugat, NIK 8xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tulehu, xx Desember 1982, umur 40, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di depan Koramil, Kos-kosan Mama Aca RT. /RW. Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK. 8xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tulehu, xx Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Depan Kampus Darussalam, RT. xxx/RW. xx, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Hal.1dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 25 Januari 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu berdasarkan buku Duplikat Akta Nikah Nomor : 09/150/IX/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, tanggal 8 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal di Depan Kampus Darussalam, RT.002/RW001. Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 Orang Anak, antara lain :
 - a. Anak, laki-laki, 20 Tahun;
 - b. Anak, Laki-laki, 19 Tahun;
 - c. Anak, Laki-laki, 19 Tahun;
 - d. Anak, Laki-laki, 7 Tahun;Ke 4 anak tersebut, 2 diantaranya yakni Anak dan Anak diasuh oleh Penggugat dan dua lainnya yakni Anak dan Anak diasuh oleh Ibu dari Tergugat;
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dalam hidup berumah tangga dikarenakan :
 - a. Tergugat telah menikah lagi sebanyak 3 kali (Poligami), satu Pernikahan disetujui Penggugat dan dua lainnya dilakukan tanpa persetujuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak lagi memberikah nafkah lahir;

Hal.2dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi setidaknya tidaknya pada kurun waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2016 yaitu saat Tergugat telah menikah lagi untuk ketiga kalinya dan tidak lagi memberikah nafkah lahir;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi sebanyak 3 (tiga) kali (Poligami), 4 bulan sejak menikah tepatnya Januari Tahun 1999 Tergugat menikah lagi dengan persetujuan Penggugat, kemudian Tergugat menikah lagi pada Tahun 2007 tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat lalu menikah lagi di Tahun 2011 dan Penggugat memaafkan dengan alasan anak serta agar Tergugat dapat berubah, namun Tergugat semakin melunjak dan akan menikah lagi. Selain itu juga dari Tahun 2016 sampai sekarang Tergugat berhenti memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal.3dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;.

Bahwa selanjutnya, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/150/IX/1998, tanggal 08 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salhutu, Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi dan Saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal.4dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama Muklis Wally ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak awal Tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering menikah dengan wanita lain (poligami) liar sudah sebanyak yang ketiga kali dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi datang untuk menengok Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat : Saksi di bawah sumpahnya menerangkan ;

Hal.5dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja akan tetapi ahir-ahir ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat gonta ganti isteri, sekarang Tergugat hidup bersama isteri yang keempat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2016 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu dan mohon dikabulkan gugatannya untuk cerai dengan Tergugat ;.

Hal.6dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Hal.8dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang sering gonta ganti isteri dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri yang keempat ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2016 sampai sekarang ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan nafkah baik lahir maupun bathin ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering gonta ganti isteri dan sekarang Tergugat tinggal bersama isterinya yang ke 4 (empat);
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Hal.9dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak, isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat

Hal.10dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.Rp.955.000.- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami, **Drs.H. Mursalin Tobuku, sebagai Ketua Majelis , H.Anwar Rahakbau,SH.MH, danMukhlis Latukau, S.HI.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **Sarifa Namma,S.Ag** sebagai Panitera

Hal.11dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, yang dihadiri oleh
Tergugat .

Penggugat tanpa hadirnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Anwar Rahakbauw,SH.MH

Drs.H. Mursalin Tobuku.,

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Srifa Namma,S.Ag.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya administrasi/Proses Rp 75.000,00

Biaya panggilan Rp 800.000,00

PNBP Rp .30.000,00

Biaya redaksi Rp 10.000,00

Biaya materai: Rp 10.000,00 +

Jumlah: Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal.12dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S

Hal.13dari13 hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)